



PUTUSAN

Nomor 1561/Pdt.G/2023/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

Eko Andriyanto Bin Tugin, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Mukmin Faisal, Perum. Grya Bukit Residence 1 Blok. K No. 05 RT. 70 Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kuasa Hukum yang bernama **Muhamad Hilal, S.H.C.Me, C. Dpo** Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada “**Muhamad Hilal, S.H.C.Me, C. Dpo & Rekan**” beralamat elektronik hilalborneo@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 399/SK-Ks/X/2023/PA.Bpp tanggal 26 Oktober 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

Pusri Tri Wijayanti Binti Harno Saputro, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jl. Mukmin Faisal, Perum. Grya Bukit Residence 1 Blok. K No. 06 RT. 70 Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum yang bernama **A. Sari Damayanti M, S.H., M.H. & Okta Nofia Sari, S.H., M.H.** Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada “**A. Sari**

Putusan Nomor 1561/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 1 dari 24



Damayanti M, S.H., M.H. & Associates” berkantor di Jalan MT Haryono No 43 RT 01, Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 416/SK-Ks/XI/2023/PA.Bpp tanggal 6 November 2023, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1561/Pdt.G/2023/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal **27 April 2009**, di Kantor Urusan Agama Kecamatan **Balikpapan Tengah**, Kota **Balikpapan**, dengan Akta Nikah Nomor: **318/65/IV/2009**, dan kemudian telah bercerai pada tanggal **06 September 2023** sesuai dengan Akta Cerai Nomor **947/AC/2023/PA.Bpp**;

2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah memperoleh harta berupa:

Sebidang tanah dengan luas **183 m²** yang terletak di Jalan **LKMD Blok. L RT. 035**, Kelurahan **Batu Ampar** Kecamatan **Balikpapan Utara** Kota **Balikpapan** sesuai dengan **Izin Membuka Tanah Negara (IMTN)** yang dikeluarkan **Kantor Kecamatan Balikpapan Utara** nomor: **591/1000/BU/2019** tanggal **13 Agustus 2023**;

Sebidang tanah dengan luas **201 m²** yang terletak di Jalan **LKMD Blok. L RT. 035**, Kelurahan **Batu Ampar** Kecamatan **Balikpapan Utara** Kota



Balikipapan sesuai dengan **Izin Membuka Tanah Negara (IMTN)** yang dikeluarkan Kantor Kecamatan **Balikipapan Utara** nomor: **591/0999/BU/2019** tanggal **13 Agustus 2023**;

Sebidang tanah dengan luas **135 m2** beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di **Jalan Mukmin Faisal, Perum. Grya Bukit Residence 1 Blok. K No. 05 RT. 70**, Kelurahan **Seppingan** Kecamatan **Balikipapan Selatan** Kota **Balikipapan** sesuai dengan **Surat Tanda Bukti Kepemilikan Hak** Nomor: 0209/ PT. Kalimantan Pelita Nusantara/ VII/ 2014 Tertanggal 25 Juli 2014 dan **Surat Keterangan Bukti Pembelian (SKBP)** Tertanggal 25 Juli 2014;

Sebidang tanah dengan luas **135 m2** beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di **Jalan Mukmin Faisal, Perum. Grya Bukit Residence 1 Blok. K No. 06 RT. 70**, Kelurahan **Seppingan** Kecamatan **Balikipapan Selatan** Kota **Balikipapan** sesuai dengan **Surat Tanda Bukti Kepemilikan Hak** dan **Surat Keterangan Bukti Pembelian (SKBP)**;

1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Honda tipe Vario berwarna merah dengan Nomor Polisi KT 4695 ZU;

3. Bahwa Harta Bersama tersebut di atas sejak terjadinya perceraian hingga saat ini belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mengajak Tergugat untuk menyelesaikan atau membagi harta tersebut secara kekeluargaan (damai), akan tetapi Tergugat tidak bersedia membaginya;
5. Bahwa Penggugat ingin mengajukan sita jaminan yang di lakukan Pengadilan Agama Balikpapan supaya barang tersebut tidak dihilangkan dialihklan dijual oleh Tergugat sehingga pada selesai sidang barang tersebut masih ada dan nyata;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan harta berupa:



- 2.1. Sebidang tanah dengan luas **183 m²** yang terletak di Jalan **LKMD Blok. L RT. 035**, Kelurahan **Batu Ampar** Kecamatan **Balikipapan Utara** Kota **Balikipapan** sesuai dengan **Izin Membuka Tanah Negara (IMTN)** yang dikeluarkan **Kantor Kecamatan Balikipapan Utara** nomor: **591/1000/BU/2019** tanggal **13 Agustus 2023**;
- 2.2. Sebidang tanah dengan luas **201 m²** yang terletak di Jalan **LKMD Blok. L RT. 035**, Kelurahan **Batu Ampar** Kecamatan **Balikipapan Utara** Kota **Balikipapan** sesuai dengan **Izin Membuka Tanah Negara (IMTN)** yang dikeluarkan **Kantor Kecamatan Balikipapan Utara** nomor: **591/0999/BU/2019** tanggal **13 Agustus 2023**;
- 2.3. Sebidang tanah dengan luas **135 m²** beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di **Jalan Mukmin Faisal, Perum. Grya Bukit Residence 1 Blok. K No. 05 RT. 70**, Kelurahan **Sepinggan** Kecamatan **Balikipapan Selatan** Kota **Balikipapan** sesuai dengan **Surat Tanda Bukti Kepemilikan Hak** Nomor: **0209/ PT. Kalimantan Pelita Nusantara/ VII/ 2014** Tertanggal **25 Juli 2014** dan **Surat Keterangan Bukti Pembelian (SKBP)** Tertanggal **25 Juli 2014**;
- 2.4. Sebidang tanah dengan luas **135 m²** beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di **Jalan Mukmin Faisal, Perum. Grya Bukit Residence 1 Blok. K No. 06 RT. 70**, Kelurahan **Sepinggan** Kecamatan **Balikipapan Selatan** Kota **Balikipapan** sesuai dengan **Surat Tanda Bukti Kepemilikan Hak** dan **Surat Keterangan Bukti Pembelian (SKBP)**;
- 2.5.1 (Satu) unit Sepeda Motor merk **Honda** tipe **Vario** berwarna **merah** dengan Nomor Polisi **KT 4695 ZU**;
adalah harta bersama, antara **Penggugat** dan **Tergugat**;
3. Menetapkan pula setengah bagian dari harta tersebut adalah hak dan milik **Peggugat** dan setengah bagian lainnya adalah hak dan milik **Tergugat**;
4. Menghukum **Tergugat** untuk menyerahkan setengah bagian harta bersama tersebut kepada **Penggugat**, apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada **Kantor Lelang Negara** untuk dijual



lelang dan hasil penjualan tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

5. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh jurusita Pengadilan Agama Balikpapan sah dan berharga;
6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Astra Nadia Halim, S.H., M.H, Med) tanggal 07 November 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa, gugatan perkara nomor 1561/Pdt.G/2023/PA.Bpp diajukan pada Pengadilan Agama Balikpapan tertanggal 26 Oktober 2023, mengenai Harta Bersama Pada Point 2 butir :

- a. Sebidang tanah dengan luas 183 m yang terletak di Jalan LKMD Blok L RT.035, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan sesuai dengan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) yang dikeluarkan Kantor Kecamatan Balikpapan Utara Nomor: 591/1000/BU/2019 Tanggal 13 Agustus 2023;

- b. Sebidang tanah dengan luas 201 m yang terletak di Jalan LKMD Blok L RT.035, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan sesuai dengan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) yang dikeluarkan Kantor

Putusan Nomor 1561/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 5 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Balikpapan Utara Nomor: 591/0999/BU/2019 Tanggal 13 Agustus 2023;

- c. Sebidang tanah dengan luas 135 m² beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Mukmin Faisal, Perum Grya Bukit Residence 1 Blok.K No.05 RT.70, Kelurahan Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan sesuai Surat Tanda Bukti Kepemilikan Hak Nomor: 0209/PT.Kalimantan Pelita Nusantara /VII/2014 tertanggal 25 Juli 2014;
- d. Sebidang tanah dengan luas 135 m² beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Mukmin Faisal, Perum Grya Bukit Residence 1 Blok.K No.05 RT.70, Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan sesuai Surat Tanda Bukti Kepemilikan Hak dan Surat Keterangan Bukti Pembelian (SKBP);
- e. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Tipe Vario berwarna Merah dengan nomor Polisi KT 4695 ZU.

2. Bahwa dalam Gugatannya Penggugat Tidak menyebutkan, Alas Hak Berupa Sertipikat-sertipikat Kepemilikan yang sah, atas nama siapa objek 2 tersebut dan batas – batas tanah dan Bangunan yang diklaim sebagai harta bersama padahal dalam menyebutkan Alas Hak, atas nama Pemilik objek serta batas dan luas tanah **merupakan masalah yang sangat serius dan tidak boleh tidak disebutkan, merupakan keniscayaan apabila Penggugat mengaku memiliki hak, sementara untuk menyebut alas hak Kepemilikannya dan luas tanah saja tidak ada dan tidak menutup kemungkinan adanya harta orang lain Penggugat sebutkan yang mengakibatkan KURANGNYA PIHAK (Disqualificatoir: yaitu bahwa Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan, Penggugat salah menentukan pihak Tergugat) dalam Gugatan tersebut;**

- Objek tersebut masih atas nama ORANG LAIN (Depeloper) bukan atas nama Penggugat atau Tergugat dan masih merupakan Objek MILIK PIHAK LAIN dikarenakan alas hak Objek tersebut TIDAK JELAS sebagaimana pada Gugatan Rekonvensi tersebut merupakan

Putusan Nomor 1561/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 6 dari 24



keniscayaan apabila Penggugat mengaku memiliki hak sementara tidak menutup kemungkinan adanya harta orang lain Penggugat Rekonvensi sebutkan yang mengakibatkan Gugatan Penggugat KABUR (OBSCUUR LIBEL) DAN KURANGNYA PIHAK (Disqualificatoir : yaitu bahwa Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan, Penggugat salah menentukan pihakTergugat) dalam Gugatan tersebut, maka sepatutnya seharusnya Penggugat wajib mengikut sertakan pihak Developer YAITU: H MASKUNI sebagai Pengembang kawasan Pada objek-objek tersebut;

MakaTergugat menyatakan EksepsiError InPersona,karena: Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium)

3. Bahwa Tergugat menyatakan hal tersebut merupakan satu kesatuan yang menjadi subjek hukum yang tidak bisa dipisahkan secara sendiri atau masing-masing yang terkait dengan kedudukan hokum Tergugat (*legal standing*) antara hak, kedudukan dan wewenang dalam mengajukan gugatan, hal ini menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya nomor: 78/K/SIP/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan: "Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil harus dinyatakan tidak dapat diterima/ditolak(*Niet On VankelijkVerklaard*)";

4. Bahwa, berdasarkan penjelasan tersebut maka sepatutnya gugatan nomor 1561/Pdt.G/2023/PA.Bpp dinyatakanTIDAK DAPAT DITERIMA;

5. Bahwa, atas dasar tidak diterimanya gugatan Penggugat maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dapat sepenuhnya ditanggungkan atau dibebankan kepada Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa, Tergugat tetap pada jawaban Tergugat yang menjadi satu kesatuan dengan eksepsi yang diajukan;



2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Posita yang tidak mendasar dan tidak memiliki korelasi atau tidak bersesuaian antara Petitum dalam gugatan Penggugat;

3. Bahwa, berdasarkan point nomor 2 jawaban dalam pokok perkara maka gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak cermat (*Obscuur Libel*), dalam hal ini Tergugat akan menyampaikan pendapat hukumnya itu menurut M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).

4. Bahwa, berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka patutlah gugatan nomor 1561/Pdt.G/2023/PA.Bpp,

5. **Iditolak** tidak dapat diterima/ditolak (*Niet On Vankelijk Verklaard*).

6. Bahwa, atas dasar tidak dapat diterima (***Niet On Vankelijk Verklaard***) gugatan Penggugat maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dapat sepenuhnya ditanggungkan atau dibebankan kepada Penggugat;

M A K A, berdasarkan pertimbangan dan dalil-dalil tersebut diatas, mohon Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk dapat memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) dan Kurang Pihak (*Disqualificatoir*);

- Menghukum Tergugat untuk menanggung seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhan;

Putusan Nomor 1561/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 8 dari 24



- Menyatakan menurut hukum gugatan Penggugat kabur (*Obscur Libel*), tidak jelas, tidak cermat dan tidak dapat diterima/ditolak (*Niet On Vankelijck Verklaard*);
 - Menghukum Tergugat untuk menanggung seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau

Bilamana yang terhormat Ketua Majelis Hakim yang mengadili/ atau memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Et Aquo Et Bono*)

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa pada prinsipnya **Penggugat** tetap berpegang teguh pada dalil-dalil yang dikemukakan dalam Gugatannya dalam register perkara Nomor: 1561/Pdt.G/2023/PA.Bpp., serta menolak dengan tegas semua bantahan melalui dalil-dalil yang disampaikan oleh **Tergugat** dalam Eksepsi dan Jawaban Konvensinya yang disampaikan pada tanggal 28 November 2023, kecuali yang diakui secara tegas dan terang oleh **Penggugat**;
2. Bahwa **Penggugat** menyatakan secara tegas bahwa apa yang telah diungkapkan oleh **Penggugat** dalam Gugatannya merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Replik ini dan berlaku secara mutatis mutandis serta sekaligus untuk membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh **Tergugat** dalam Eksepsi dan Jawaban Konvensinya;
3. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan didalam persidangan didepan Yang Mulia Majelis Hakim merupakan pengakuan murni dan bukti sempurna dan mengikat yang tidak dapat dibantah lagi termasuk juga dalil-dalil yang dikemukakan oleh **Tergugat** di dalam Eksepsi dan Jawaban Konvensinya;
4. Berikut Replik kami selengkapnya, terhadap Eksepsi dan Jawaban Konvensi **Tergugat** yang telah disampaikan pada persidangan dalam perkara a quo, sebagaimana **Penggugat** uraikan dibawah ini:

Putusan Nomor 1561/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 9 dari 24



A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa **Penggugat** menolak dengan tegas semua dalil-dalil **Tergugat** di dalam Eksepsinya;
2. Bahwa dalil-dalil Eksepsi **Tergugat** yang menyatakan bahwa Gugatan **Penggugat** Error In Persona dan Obscur Libel adalah tidak tepat dan tidak berdasar;
3. Bahwa **Tergugat** dalam Eksepsinya mengatakan Gugatan **Penggugat** Error In Persona dan Obscur Libel, adalah suatu penafsiran yang sempit dan menyesatkan, sebab tidak memahami secara detail isi dari Gugatan **Penggugat** sehingga salah dalam menilai dan memahami apa yang telah diuraikan dan diterangkan oleh **Penggugat** dalam perkara a quo, juga **Penggugat** telah gamblang menguraikan dan menjelaskan mengenai hubungan hukum antara **Penggugat** dan **Tergugat**, berkaitan dengan materi dan obyek gugatan serta dengan menguraikan dengan jelas dasar fakta peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum, yang terjadi antara **Penggugat** dengan materi atau obyek perkara dengan **Tergugat**;
4. Bahwa **Penggugat** telah menyebutkan Nomor Alas Hak objek sengketa berupa IMTN dan Alas Hak Lainnya dengan jelas serta Luas objek sengketa dan Alamat objek sengketa, maka terhadap eksepsi **Tergugat** mengenai gugatan Obscur Libel, menurut **Penggugat** tidaklah tepat sehingga harus dinyatakan ditolak sebagaimana dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Putusan Nomor Perkara: 1280/Pdt.G/2023/PA.Bpp;
5. Bahwa maksud error in persona dalam suatu gugatan adalah diskualifikasi in person atau gemis aanhoedaning heid, **Penggugat** bukan persona standi in judicio karena **Penggugat** bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan. Atau orang yang ditarik sebagai **Tergugat** tidak tepat. Dalam gugatan ini **Penggugat** mempunyai hak dan kepentingan mengenai Harta Bersama yang berhubungan dengan **Tergugat**, sehingga tidak bisa dikatakan gugatan **Penggugat** tergolong error in persona, jadi eksepsi **Tergugat** tidak tepat dan harus ditolak sebagaimana dalam Pertimbangan

Putusan Nomor 1561/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 10 dari 24



Hukum Majelis Hakim pada Putusan Nomor Perkara:
1280/Pdt.G/2023/PA.Bpp;

6. Bahwa Pada Angka 2 huruf a dan b dalam gugatan **Penggugat**, Alas Hak objek-objek tersebut atas nama **Tergugat** yang telah **Penggugat** dengan **Tergugat** beli di masa Perkawinan;

7. Bahwa Pada Angka 2 huruf c dan d dalam gugatan **Penggugat**, Pada Surat Tanda Bukti Kepemilikan Hak tersebut atas nama **Penggugat** dan **Tergugat** yang telah **Penggugat** dengan **Tergugat** beli di masa Perkawinan;

8. Bahwa Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 (SEMA No. 3 Tahun 2018) Kamar Agama dijelaskan bahwa Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak dan ukuran harus dinyatakan tidak diterima. SEMA tersebut menjelaskan jika tanah yang belum bersertifikat namun sudah menguraikan letak dan ukurannya maka terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat terhadap tanah tersebut dapat diterima. Jadi gugatan tanah yang belum bersertifikat dapat diterima dengan syarat terhadap tanah tersebut diuraikan letak dan ukurannya;

9. Bahwa oleh karenanya dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh **Tergugat** sangat tidak beralasan, dengan demikian cukup tepat dan beralasan secara hukum bagi **Penggugat** untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo terkait Eksepsi Gugatan **Penggugat** yang telah diajukan oleh **Tergugat** mohon dinyatakan **DITOLAK** atau setidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**;

B. DALAM KONVENSI

1. Bahwa **Penggugat** dengan ini menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh **Tergugat** kecuali yang diakui secara tegas oleh **Penggugat**;
2. Bahwa segala hal yang **Penggugat** telah sampaikan diatas dalam Bantahan/Jawaban atas Eksepsi **Tergugat** mohon dianggap termuat

Putusan Nomor 1561/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 11 dari 24



kembali secara sempurna (mutatis mutandis) dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini;

3. Bahwa **Penggugat** hanya menjawab dalil-dalil **Tergugat** yang menurut **Penggugat** mempunyai relevansi secara hukum dengan Gugatan **Penggugat**;

4. Bahwa terhadap dalil-dalil yang tidak ditanggapi oleh **Penggugat** dalam Replik ini bukan merupakan pembenaran, oleh karena itu **Penggugat** menolak seluruhnya;

5. Bahwa oleh karenanya dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh **Tergugat** sangat tidak beralasan hukum, dengan demikian cukup tepat dan beralasan secara hukum bagi **Penggugat** untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo untuk menolak Jawaban **Tergugat** dan menerima Replik **Penggugat**;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka **Penggugat** memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan/ Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi **Tergugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Eksepsi **Tergugat** tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat**;
2. Menyatakan harta berupa:
 - a. Sebidang tanah dengan luas $\pm 183 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan **LKMDBlok. L RT. 035**, Kelurahan **Batu Ampar** Kecamatan **Balikpapan Utara** Kota **Balikpapan** sesuai dengan **Izin Membuka Tanah Negara (IMTN)** yang dikeluarkan **Kantor Kecamatan Balikpapan Utara** nomor: **591/1000/BU/2019** tanggal **13 Agustus 2023**;
 - b. Sebidang tanah dengan luas $\pm 201 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan **LKMD Blok. L RT. 035**, Kelurahan **Batu Ampar** Kecamatan **Balikpapan Utara** Kota **Balikpapan** sesuai dengan **Izin Membuka Tanah Negara**

Putusan Nomor 1561/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 12 dari 24



(IMTN) yang dikeluarkan Kantor Kecamatan **Balikpapan Utara** nomor: **591/0999/BU/2019** tanggal **13 Agustus 2023**;

c. Sebidang tanah dengan luas $\pm 135 \text{ m}^2$ beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di **Jalan Mukmin Faisal, Perum. Grya Bukit Residence 1 Blok. K No. 05 RT. 70**, Kelurahan **Sepinggan** Kecamatan **Balikpapan Selatan** Kota **Balikpapan** sesuai dengan **Surat Tanda Bukti Kepemilikan Hak** Nomor: 0209/ PT. Kalimantan Pelita Nusantara/ VII/ 2014 tertanggal 25 Juli 2014 dan **Surat Keterangan Bukti Pembelian (SKBP)** tertanggal 25 Juli 2014;

d. Sebidang tanah dengan luas $\pm 135 \text{ m}^2$ beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di **Jalan Mukmin Faisal, Perum. Grya Bukit Residence 1 Blok. K No. 06 RT. 70**, Kelurahan **Sepinggan** Kecamatan **Balikpapan Selatan** Kota **Balikpapan** sesuai dengan **Surat Tanda Bukti Kepemilikan Hak** dan **Surat Keterangan Bukti Pembelian (SKBP)**;

e. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda tipe Vario berwarna merah dengan Nomor Polisi KT 4695 ZU;

adalah harta bersama, antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan pula setengah bagian dari harta tersebut adalah hak dan milik Penggugat dan setengah bagian lainnya adalah hak dan milik Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat, apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

5. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh jurusita Pengadilan Agama Balikpapan sah dan berharga;

6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Putusan Nomor 1561/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 13 dari 24



Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa, gugatan perkara Nomor:1561/Pdt.G/2023/PA.Bpp diajukan pada Pengadilan Agama Balikpapan tertanggal 26 Oktober 2023, mengenai Harta Bersama Pada Point 2 butir:

a. Sebidang tanah dengan luas 183 m yang terletak di **Jalan LKMD Blok L RT. 035, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan** sesuai dengan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) yang dikeluarkan Kantor Kecamatan Balikpapan Utara Nomor: **591/1000/BU/2019 Tanggal 13 Agustus 2023;**

b. Sebidang tanah dengan luas 201 m yang terletak di **Jalan LKMD Blok L RT. 035, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan** sesuai dengan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) yang dikeluarkan Kantor Kecamatan Balikpapan Utara Nomor: **591/0999/BU/2019 Tanggal 13 Agustus 2023;**

c. Sebidang tanah dengan luas 135 m² beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di **Jalan Mukmin Faisal, Perum.Grya Bukit Residence 1 Blok K No. 05 RT. 70, Kelurahan Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan** sesuai Surat Tanda Bukti Kepemilikan Hak Nomor: **0209/PT.KalimantanPelita Nusantara/VII/2014 tertanggal 25 Juli 2014;**

d. Sebidang tanah dengan luas 135 m² beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di **Jalan Mukmin Faisal, Perum.Grya Bukit Residence 1 Blok K No. 05 RT. 70, Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan** sesuai Surat Tanda Bukti Kepemilikan Hak dan Surat Keterangan Bukti Pembelian (SKBP);

e. **1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Tipe Vario berwarna Merah dengan nomor Polisi KT 4695 ZU.**

2. Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat tidak menyebutkan, Alas Hak berupa sertifikat-sertifikat kepemilikan yang sah, atas nama siapa objek-

Putusan Nomor 1561/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 14 dari 24



objek tersebut dan batas-batas tanah dan Bangunan yang diklaim sebagai harta bersama padahal dalam menyebutkan Alas Hak, atas nama Pemilik objek serta batas dan luas tanah merupakan masalah yang sangat serius dan tidak boleh tidak disebutkan, merupakan keniscayaan apabila Penggugat mengaku memiliki hak, sementara untuk menyebut alas hak Kepemilikannya dan luas tanah saja tidak ada dan tidak menutup kemungkinan adanya harta orang lain Penggugat sebutkan yang mengakibatkan KURANGNYA PIHAK (Disqualificatoir: yaitu bahwa Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan, Penggugat salah menentukan pihak Tergugat) dalam Gugatan tersebut;

- *Objek tersebut masih atas nama ORANG LAIN (Depeloper) bukan atas nama Penggugat atau Tergugat dan masih merupakan Objek MILIK PIHAK LAIN dikarenakan alas hak Objek tersebut TIDAK JELAS sebagaimana pada Gugatan Rekonvensi tersebut merupakan keniscayaan apabila Pengggugat mengaku memiliki hak, sementara tidak menutup kemungkinan adanya harta orang lain Penggugat Rekonvensi sebutkan yang mengakibatkan Gugatan Penggugat KABUR (OBSCUUR LIBEL) DAN KURANGNYA PIHAK (Disqualificatoir : yaitu bahwa Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan, Penggugat salah menentukan pihak Tergugat) dalam Gugatan tersebut, maka sepatutnya seharusnya Penggugat wajib mengikut sertakan pihak Developer YAITU: H MASKUNI sebagai Pengembang kawasan pada objek-objek tersebut;*

Maka Tergugat menyatakan Eksepsi *Error In Persona*, karena: Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium)

3. Bahwa Tergugat menyatakan hal tersebut merupakan satu kesatuan yang menjadi subjek hukum yang tidak bisa dipisahkan secara sendiri atau masing-masing yang terkait dengan kedudukan hukum Tergugat (*legal standing*) antar hak, kedudukan dan wewenang dalam mengajukan gugatan, hal ini menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya



Nomor: 78/K/SIP/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan: “Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil harus dinyatakan tidak dapat diterima/ditolak(*Niet On VankeljkVerklaard*)”;

4. Bahwa, berdasarkan penjelasan tersebut maka sepatutnya gugatan Nomor: 1561/Pdt.G/2023/PA.Bpp, dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**;

5. Bahwa, atas dasar tidak diterimanya gugatan Penggugat maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dapat sepenuhnya ditanggungkan atau dibebankan kepada Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa, Tergugat tetap pada jawaban Tergugat yang menjadi satu kesatuan dengan eksepsi yang diajukan;

2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Posita yang tidak mendasar dan tidak memiliki korelasi atau tidak bersesuaian antara Petitum dalam gugatan Penggugat;

3. Bahwa, berdasarkan point nomor 2 jawaban dalam pokok perkara maka gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak cermat (*Obscuur Libel*), dalam hal ini Tergugat akan menyampaikan pendapat hukumnya itu **menurut M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).**

4. Bahwa, berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka patutlah gugatan Nomor:1561/Pdt.G/2023/PA.Bpp, **tidak dapat diterima/ditolak(*Niet On VankeljkVerklaard*).**

5. Bahwa, atas dasar **tidak dapatditerima/ditolak(*Niet On VankeljkVerklaard*)** gugatan Penggugat maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dapat sepenuhnya ditanggungkan atau dibebankan kepada Penggugat;

Putusan Nomor 1561/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 16 dari 24



M A K A, berdasarkan pertimbangan dan dalil-dalil tersebut diatas, mohon Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk dapat memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Kabur(*Obscuur Libel*) dan Kurang Pihak(*Disqualificatoir*);
 - Menghukum Tergugat untuk menanggung seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
 - Menyatakan menurut hukum gugatan Penggugat kabur(*Obscuur Libel*), tidak jelas, tidak cermat dan tidak dapat diterima/ditolak (*Niet On Vankelijck Verklaard*);
 - Menghukum Tergugat untuk menanggung seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DAN/ATAU

Bilamana yang terhormat Ketua Majelis Hakim yang mengadili/atau memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon utusan yang seadil-adilnya (*Et Aquo Et Bono*).

Bahwa selanjutnya majelis menyatakan persidangan untuk perkara ini dinyatakan cukup dan majelis akan menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Putusan Nomor 1561/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 17 dari 24



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan 2 materi eksepsi, eksepsi pertama menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) karena Penggugat Tidak menyebutkan, Alas Hak berupa Sertipikat-sertipikat Kepemilikan yang sah, atas nama siapa objek objek2 tersebut dan batas – batas tanah dan Bangunan yang diklaim sebagai harta bersama padahal dalam menyebutkan Alas Hak, atas nama Pemilik objek serta batas dan luas tanah **merupakan masalah** yang sangat serius dan tidak boleh tidak disebutkan, merupakan keniscayaan apabila Penggugat mengaku memiliki hak, sementara untuk menyebut alas hak Kepemilikannya dan luas tanah saja tidak ada dan tidak menutup kemungkinan adanya harta orang lain Penggugat sebutkan dan yang kedua gugatan Penggugat kurang pihak (plurium Litis consortium) karena Penggugat tidak memasukkan H. Maskuni sebagai pihak;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa dalil-dalil Eksepsi **Tergugat** yang menyatakan bahwa Gugatan **Penggugat** Error In Persona dan Obscuur Libel adalah tidak tepat dan tidak berdasar;
- Bahwa **Tergugat** dalam Eksepsinya mengatakan Gugatan **Penggugat** Error In Persona dan Obscuur Libel, adalah suatu penafsiran yang sempit dan menyesatkan, sebab tidak memahami secara detail isi dari Gugatan **Penggugat** sehingga salah dalam menilai dan memahami apa yang telah diuraikan dan diterangkan oleh **Penggugat** dalam perkara a quo,

Putusan Nomor 1561/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 18 dari 24



juga **Penggugat** telah gamblang menguraikan dan menjelaskan mengenai hubungan hukum antara **Penggugat** dan **Tergugat**, berkaitan dengan materi dan obyek gugatan serta dengan menguraikan dengan jelas dasar fakta peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum, yang terjadi antara **Penggugat** dengan materi atau obyek perkara dengan **Tergugat**;

- Bahwa **Penggugat** telah menyebutkan Nomor Alas Hak objek sengketa berupa IMTN dan Alas Hak Lainnya dengan jelas serta Luas objek sengketa dan Alamat objek sengketa, maka terhadap eksepsi **Tergugat** mengenai gugatan Obscur Libel, menurut **Penggugat** tidaklah tepat sehingga harus dinyatakan ditolak sebagaimana dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Putusan Nomor Perkara: 1280/Pdt.G/2023/PA.Bpp;

- Bahwa maksud error in persona dalam suatu gugatan adalah diskualifikasi in person atau gemis aanhoedaning heid, **Penggugat** bukan persona standi in judicio karena **Penggugat** bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan. Atau orang yang ditarik sebagai **Tergugat** tidak tepat. Dalam gugatan ini **Penggugat** mempunyai hak dan kepentingan mengenai Harta Bersama yang berhubungan dengan **Tergugat**, sehingga tidak bisa dikatakan gugatan **Penggugat** tergolong error in persona, jadi eksepsi **Tergugat** tidak tepat dan harus ditolak sebagaimana dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Putusan Nomor Perkara: 1280/Pdt.G/2023/PA.Bpp;

- Bahwa Pada Angka 2 huruf a dan b dalam gugatan **Penggugat**, Alas Hak objek-objek tersebut atas nama **Tergugat** yang telah **Penggugat** dengan **Tergugat** beli di masa Perkawinan;

- Bahwa Pada Angka 2 huruf c dan d dalam gugatan **Penggugat**, Pada Surat Tanda Bukti Kepemilikan Hak tersebut atas nama **Penggugat** dan **Tergugat** yang telah **Penggugat** dengan **Tergugat** beli di masa Perkawinan;

- Bahwa Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 (SEMA No. 3 Tahun 2018) Kamar Agama dijelaskan bahwa Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum bersertifikat yang tidak



menguraikan letak dan ukuran harus dinyatakan tidak diterima. SEMA tersebut menjelaskan jika tanah yang belum bersertifikat namun sudah menguraikan letak dan ukurannya maka terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat terhadap tanah tersebut dapat diterima. Jadi gugatan tanah yang belum bersertifikat dapat diterima dengan syarat terhadap tanah tersebut diuraikan letak dan ukurannya;

- Bahwa oleh karenanya dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh **Tergugatsangat** tidak beralasan, dengan demikian cukup tepat dan beralasan secara hukum bagi **Penggugat** untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo terkait Eksepsi Gugatan **Penggugat** yang telah diajukan oleh **Tergugat** mohon dinyatakan **DITOLAK** atau setidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat yang pertama, yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur karena Penggugat Tidak menyebutkan, Alas Hak berupa Sertipikat-sertipikat Kepemilikan yang sah, atas nama siapa objek objek2 tersebut dan batas – batas tanah dan Bangunan yang diklaim sebagai harta bersama, Majelis Hakim berpendapat karena Penggugat dalam gugatannya terhadap keempat objek sengketa yaitu poin 1, 2, 3 dan 4 tidak menyebutkan ukuran dan batas batas ke empat objek sengketa, maka gugatan Penggugat untuk ke empat objek sengketa tersebut harus dinyatakan kabur sehingga apa yang disampaikan Tergugat dalam jawabannya gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) karena Penggugat tidak menyebutkan alas hak berupa sertifikat kepemilikan atas nama siapa objek objek tersebut dan Penggugat juga tidak menyebutkan batas batasnya, eksepsi tersebut dapat diterima sehingga gugatan Penggugat terhadap ke empat bidang tanah sebagaimana tercantum dalam surat gugatan tersebut harus dinyatakan **kabur (Obscuur Libel)** dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal itu sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan “gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscuur libel dan

Putusan Nomor 1561/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 20 dari 24



gugatan tidak dapat diterima” dan SEMA No.3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama poin 5 yang menyatakan “Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak ukuran dan batas batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi yang diajukan Tergugat beralasan hukum oleh karenanya patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kedua Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat Kurang pihak karena Eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) dikabulkan maka eksepsi kedua Tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang 1(Satu) unit Sepeda Motor merk Honda tipe Vario berwarna merah dengan Nomor Polisi KT 4695 ZU, Tergugat dalam jawabannya baik dalam eksepsi maupun pokok perkara tidak ada memberikan jawaban, oleh karenanya majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang 1(Satu) unit Sepeda Motor merk Honda tipe Vario berwarna merah dengan Nomor Polisi KT 4695 ZU, Penggugat dalam gugatannya tidak mencantumkan tahun pembuatan dari sepeda motor tersebut, karenanya majelis berpendapat gugatan Penggugat kabur (**obscuur libel**), dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar diletakkan sita jaminan atas obyek sengketa berupa:

1. Sebidang tanah dengan luas **183 m²** yang terletak di Jalan **LKMD Blok. L RT. 035**, Kelurahan **Batu Ampar** Kecamatan **Balikipapan Utara** Kota **Balikipapan** sesuai dengan **Izin Membuka Tanah Negara**

Putusan Nomor 1561/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 21 dari 24



(IMTN) yang dikeluarkan Kantor Kecamatan Balikpapan Utara nomor: **591/1000/BU/2019** tanggal **13 Agustus 2023**;

2. Sebidang tanah dengan luas **201 m2** yang terletak di Jalan **LKMD Blok. L RT. 035**, Kelurahan **Batu Ampar** Kecamatan **Balikpapan Utara** Kota **Balikpapan** sesuai dengan **Izin Membuka Tanah Negara (IMTN)** yang dikeluarkan Kantor Kecamatan **Balikpapan Utara** nomor: **591/0999/BU/2019** tanggal **13 Agustus 2023**;

3. Sebidang tanah dengan luas **135 m2** beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di **Jalan Mukmin Faisal, Perum. Grya Bukit Residence 1 Blok. K No. 05 RT. 70**, Kelurahan **Sepinggian** Kecamatan **Balikpapan Selatan** Kota **Balikpapan** sesuai dengan **Surat Tanda Bukti Kepemilikan Hak** Nomor: **0209/ PT. Kalimantan Pelita Nusantara/ VII/ 2014** Tertanggal **25 Juli 2014** dan **Surat Keterangan Bukti Pembelian (SKBP)** Tertanggal **25 Juli 2014**;

4. Sebidang tanah dengan luas **135 m2** beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di **Jalan Mukmin Faisal, Perum. Grya Bukit Residence 1 Blok. K No. 06 RT. 70**, Kelurahan **Sepinggian** Kecamatan **Balikpapan Selatan** Kota **Balikpapan** sesuai dengan **Surat Tanda Bukti Kepemilikan Hak** dan **Surat Keterangan Bukti Pembelian (SKBP)**;

5. **1 (Satu) unit** Sepeda Motor merk **Honda** tipe **Vario** berwarna merah dengan Nomor Polisi **KT 4695 ZU**;

Majelis berpendapat, karena selama persidangan tidak terbukti adanya indikasi Tergugat akan mengalihkan objek sengketa tersebut, oleh karenanya terhadap petitum dalam pokok perkara sepanjang mengenai sita jaminan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan kabur atau *obscuur libel*, maka terhadap materi pokok perkara selain permohonan sita, dan tuntutan Penggugat tentang **1 (Satu) unit** Sepeda Motor merk **Honda** tipe **Vario** berwarna merah dengan Nomor Polisi **KT 4695 ZU**, Majelis berpendapat tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut, dengan demikian

Putusan Nomor 1561/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 22 dari 24



Majelis berkesimpulan sudah sepatutnya gugatan Penggugat selain Permohonan Sita tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijke Verklaard***);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Harta bersama termasuk bidang perkawinan, sebagaimana penjelasan pasal 89 ayat (2) poin 10, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Syara' yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Mangabulkan Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat selain permohonan sita jaminan, tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijke Verklaard***);;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.188.500,00 (seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag. dan Drs. H. Juhri, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Endang Puji Astuti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Putusan Nomor 1561/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 23 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.

Drs. H. Juhri, M.H.

Panitera Pengganti,

Endang Puji Astuti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Biaya Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp.	10.000,00
- Biaya Pemberkasan	: Rp.	17.500,00
- Pemanggilan	: Rp.	16.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00

J u m l a h : Rp.188.500,00

(seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Putusan Nomor 1561/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 24 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)